



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/260/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALAOK KECAMATAN BAYANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talaok Kecamatan Bayang periode Tahun 2014 sampai dengan 2020 berakhir pada tanggal 28 April 2020, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talaok Kecamatan Bayang periode Tahun 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 22 April 2020, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan surat Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/89/CBY-PS/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari Talaok Kecamatan Bayang, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talaok Kecamatan Bayang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talaok Kecamatan Bayang periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talaok Kecamatan Bayang periode Tahun 2020 sampai dengan 2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai berlaku pada masa jabatan berakhir yaitu tanggal 28 April 2020.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 28 April 2026.
- KELIMA : Badan Permusyawaratan Nagari Talaok Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 April 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 200 /Kpts/BPT-PS/2020

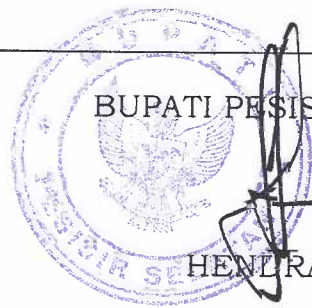
TANGGAL : 30 APRIL 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TALAOK KECAMATAN BAYANG

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kecamatan Talaok Periode
Tahun 2014 Sampai Dengan 2020

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	ILWARDI	Ketua	Pemuda
2	METRIADI, S.Hi, M.A.	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	GUSMARDI, A.Md.	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	SANTI DEWIRNA, A.Ma.	Anggota	Bundo Kanduang
5	SYAFRIAL, S.Pd, Dt. BATUAH	Anggota	Ninik Mamak



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 260 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 30 APRIL 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TALAOK KECAMATAN BAYANG

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talaok Kecamatan Bayang
Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	ERIZAL, S.Hi, M.A.	Ketua	Alim Ulama
2	EMI ROSITA	Wakil Ketua	Bundo Kanduang
3	OKI EKA PUTRA, S.Pd.	Sekretaris	Pemuda
4	SUHARMAN, S.Pd.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	SUHATRI Dt. RAJO ADIE	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

BUPATI PESIR SELATAN,
HENDRAJONI